

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKALAN**

2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME yang telah melimpahkan Rahmat dan RidhoNya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan Periode 2024-2026 telah diselesaikan dengan baik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Adanya Perubahan Renstra ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan masih relevan dan efektif dengan harapan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kajian Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan mencakup peninjauan kembali tujuan dan sasaran strategis, penyesuaian Langkah-langkah dan kegiatan yang diperlukan serta pembaruan alokasi sumber daya dan indikator kinerja.

Secara fungsional, Perubahan Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tahunan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan, serta evaluasi terhadap hasil kinerja dari tahun sebelumnya. Melalui kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas Lembaga, perubahan Renstra ini diharapkan dapat mempertajam arah kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bangkalan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 disusun, kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan saran selama proses penyusunan dokumen ini, dan semoga dokumen Perubahan Renstra ini memberikan manfaat demi mewujudkan tujuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 16 Desember 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKALAN**

AKHMAD AHADIYAN HAMID, S.STP., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 198401152003121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.3.1 Maksud	
1.3.2 Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda Olahraga	
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga.....	
2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik	
2.3.2 Prinsip-prinsip Pokok Pelayanan Publik	
2.3.3. Dimensi Pelayanan Publik	
2.3.4. Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik	
2.3.5. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Saat Ini	
2.3.6. Proyeksi Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Di Masa Yang Akan datang	
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISUE-ISUE STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	
3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	

	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....
	3.5. Penentuan Isue-isue Strategis.....
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan Dan Sasaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program.....
BAB VI	RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....
	6.1 Rencana Progran Dan Kegiatan Pokok
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....
	7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....
BAB VIII	PENUTUP

1.1. LATAR BELAKANG

Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra) disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah proses penyesuaian strategi organisasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi tetap selaras dengan tujuan dan prioritasnya.

Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang memuat: Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan sub kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan untuk Periode 3 (tiga) Tahun.

Adapun perubahan renstra perlu dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan RPJMD, yang mengakibatkan perubahan terhadap sasaran, program, lokasi, dan/atau indikator maupun hasil evaluasi Renja PD mengakibatkan terjadi perubahan kegiatan, lokasi, dan/atau indikator. Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan merupakan potret tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mensukseskan capaian sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana RPJMD Kabupaten Bangkalan 2024-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Perubahan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomr 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)'
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

- Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah proses penyesuaian strategi organisasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Perubahan ini dilakukan agar strategi organisasi masih relevan, realistis, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan 2024-2026 ini adalah untuk menyediakan acuan, arahan kebijakan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten masih relevan, realistis dan dapat dapat diimplementasikan dengan efektif.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Perubahan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan 2024-2026 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD).
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bersifat uraian secara umum keberadaan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bab ini berisi tentang gambaran umum pelayanan PD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISUE-ISUE STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian mengenai permasalahan serta Isue-Isue Strategis yang dihadapi dari Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penjelasan tentang strategi dan arah kebijakan dalam periode lima tahun dirinci menurut lokalitas Dinas Pemuda Dan Olahraga, lintas PD, dan kewilayahan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program kegiatan serta pendanaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang rencana kinerja penyelenggaraan berdasarkan dari tujuan dan sasaran Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini Saran dan Kesimpulan serta catatan dan harapan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan.

2. Tugas

Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepemudaan dan olahraga
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang kepemudaan dan olahraga
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas daerah bidang kepemudaan dan olahraga
- e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan, sesuai Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga, juga sesuai Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 tahun 2018 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Layanan Kepemudaan

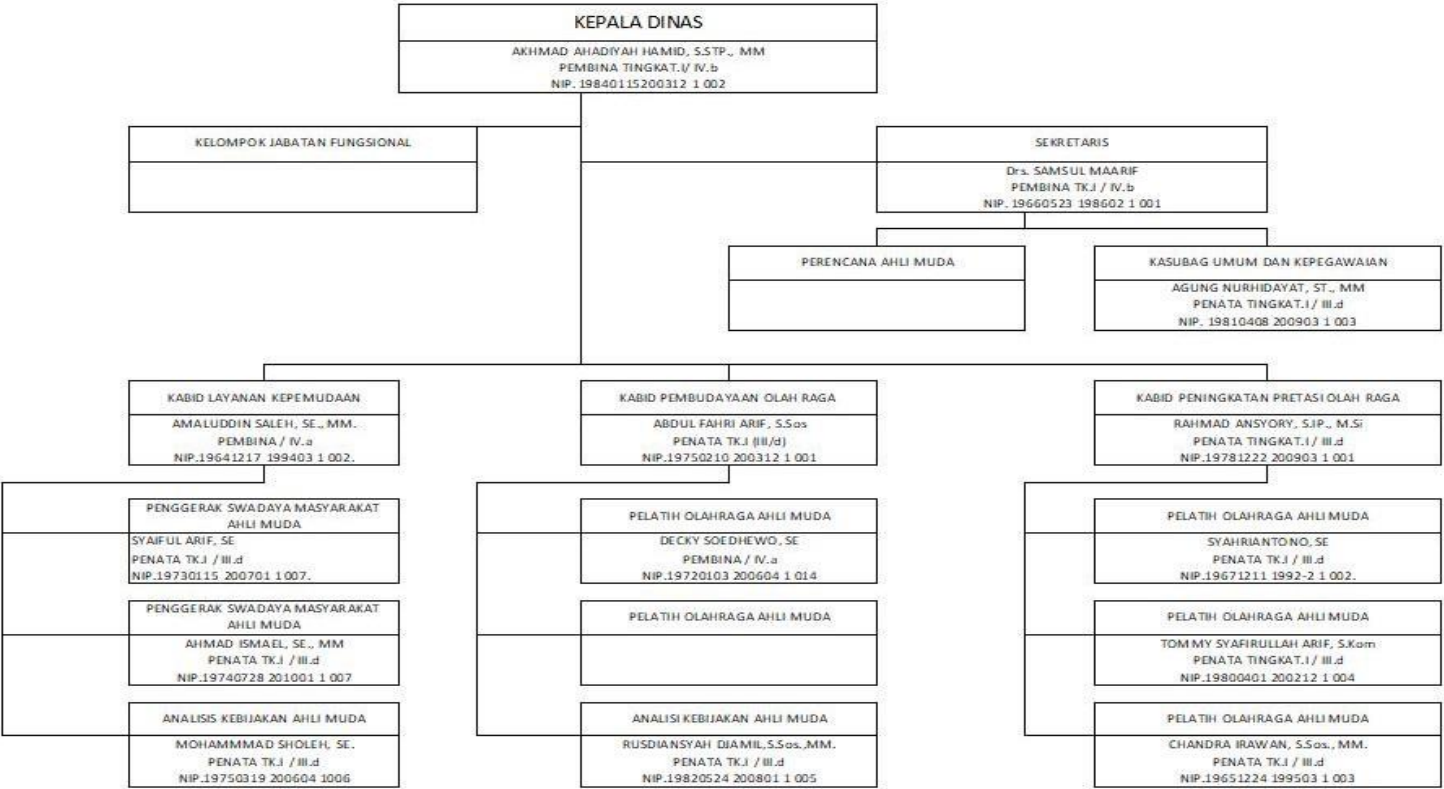
- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda.
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
4. Bidang Pembudayaan Olah Raga
- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan layanan khusus
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA



Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017, maka dapat dijabarkan secara rinci tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian:

1. Kepala Dinas

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pemuda Dan Olahraga serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, surat-menyurat, pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas dan keprotokolan serta perjalanan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas.
- b. Penyiapan bahan administrasi, evaluasi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
- c. Pengelolaan administasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- d. Pengelolaan perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian dan masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program bidang kepemudaan, olahraga, serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan.
- b) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan program dan pelaporan.
- c) Melakukan penyusunan anggaran
- d) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
- e) Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan
- f) Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan.

- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
- h) Melakukan penyusunan pelaporan keuangan
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
- j) Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- k) Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja
- l) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan anggaran
- m) Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- n) Melaksanakan sistem pengendali internal (SPI) dan
- o) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian
- b) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- c) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
- d) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
- f) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan
- g) Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik
- h) Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip
- i) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA)
- j) Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- k) Melaksanakan sistem pengendali internal (SPI) dan
- l) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Layanan Kepemudaaan

Bidang Layanan Kepemudaaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas.

Bidang Layanan Kepemudaaan, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang layanan kepemudaaan;
- b. Perumusan Kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. Penyusunan normal standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- h. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaaan;
- i. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemuda terdiri dari tiga seksi dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

a. **Seksi Pemberdayaan Pemuda;**

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pemberdayaan pemuda mempunyai uraian tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
- c) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d) menyiapkan penyusunan norma, standars, prosedur dan kriteria di

bidang Pemberdayaan Pemuda;

- e) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- f) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- g) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Pemuda.

Dan mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pengembangan pemuda
- b) Menyiapkan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda;
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda;
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pengembangan Pemuda;
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengembangan Pemuda;
- f) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda;
- g) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h) Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pemberdayaan pemuda mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b) Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
- c) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda;

- d) menyiapkan penyusunan norma, standars, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- e) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- f) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- g) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang pelayanan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga khusus secara berjenjang, bertahap dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pembudayaan olahraga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Pembudayaan Olahraga
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- d. Penyusunan norma standart, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- h. Pelaksanaan administrasi kepala bidang pembudayaan olahraga
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Olahraga terdiri dari tiga seksi dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

a. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olahraga;

Seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- b) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga
- c) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga
- d) Penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga
- e) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga
- f) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga
- g) Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h) Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai uraian tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
- b) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- c) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaana kebijakan di bidang olahraga melunasi, tradisional dan layanan khusus
- d) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;

- e) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- f) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- g) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i) melaksanakan Sistem Pengendalian intern (SP1); dan . melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- b) menyiapkan perumusan kebijakanfasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olah raga;
- c) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaana kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pela pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g) melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h) menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP)
- i) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya

5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang peningkatan prestasi olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang peningkatan prestasi olahraga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang peningkatan prestasi olahraga

- b. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- d. Penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- h. Pelaksanaan administrasi kepala bidang peningkatan prestasi olahraga
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan mempunyai uraian tugas :

- a) Norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Pembibitan, IPTEK, dan tenaga Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- b) Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di Seksi Pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaana kebijakan di Seksi Pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan
- d) Menyiapkan penyusunan keolahragaan
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Pembibitan,
- f) IPTEK, dan tenaga keolahragaan
- g) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pela pelaksanaan kebijakan di Seksi Pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- h) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- i) Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP)
- j) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan

- k) Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya

b. Seksi Promosi olahraga dan olahraga prestasi

Seksi Promosi olahraga dan olahraga prestasi mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Promosi olahraga dan olahraga prestasi
- b) Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Promosi olahraga dan olahraga prestasi
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaana kebijakan seksi Promosi olahraga dan olahraga prestasi
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi Promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Promosi olahraga dan olahraga prestasi
- f) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pela pelaksanaan kebijakan di seksi Promosi olahraga dan olahraga prestasi
- g) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h) Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP)
- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya

c. Seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga

Seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga
- b) Menyiapkan perumusan kebijakanfasilitasi di seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga
- c) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaana kebijakan seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga
- d) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga
- f) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pela pelaksanaan kebijakan di seksi Standarisasi dan infrastruktur olahraga
- g) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h) Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP), Standar

Operasional Prosedur (SOP)

- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- 3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

1. Kondisi Pegawai

- a. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan sampai dengan 31 Januari 2024 sejumlah 37 orang, terdiri dari 30 orang pegawai laki-laki dan 10 orang pegawai perempuan.

Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Pria	29
2	Wanita	8

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bangkalan

- b. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
2	Pembina (IV/a)	1	-	1
3	Penata Tingkat I (III/d)	9	1	10
4	Penata (III/c)	3	-	3
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	1	4
6	Penata Muda (III/a)	3	3	6

7	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	1	4
8	Pengatur (II/c)	2	-	2
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2	2	4
10	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
	JUMLAH	27	10	37

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bangkalan

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S-2)	7	-	7
2	Sarjana (S-1 / DIV)	10	5	16
3	Diploma (D-III)	1	-	1
4	Diploma (D-II)	-	-	-
5	Diploma (D-I)	-	-	-
6	SMA	9	3	12
7	SMP	-	-	-
8	SD	-	-	-
	JUMLAH	28	9	37

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bangkalan

Tabel 1.4
JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT

NO	JENIS DIKLAT	PRIA	WANITA
1	Diklat PIM II	1	-
2	Diklat PIM III	1	-
3	Diklat PIM IV	7	-
	JUMLAH	9	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bangkalan

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan terletak di Jalan Trunojoyo No. 12 Bangkalan. Adapun sarana dan prasarana terdapat pada tabel berikut yang terdiri atas :

Tabel 1.5
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA DI DISPORA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Gedung	1	Baik
2	Kendddaraan Roda 4	4	2 Baik, 2 Rusak
3	Kendaraan Roda 2	17	Baik
4	Laptop	9	Baik
5	PC Komputer	11	Baik
6	Printer	12	Baik
7	Scanner	1	Baik
8	Meja Eselon II	1	Baik
9	Meja Eselon III	4	Baik
10	Meja Eselon IV	11	Baik
11	Meja Komputer	8	Baik
12	Kursi Eselon II	0	-
13	Kursi Eselon III	5	Baik
14	Kursi Eselon IV	11	Baik
15	Kursi Staf	0	-
16	Kursi Susun	150	Baik
17	Sofa Tamu	1	Baik
18	Filling Kabinet	11	Baik
19	Brankas	2	Baik
20	Air Conditioning	10	Baik
21	TV	1	Baik
22	Podium	1	Baik
23	CCTV	1	Baik
24	LCD Proyektor	1	Baik
25	Finger Print	1	Baik
26	Dry Box	1	Baik
27	Kamera	0	-
28	Sound Sistem	1	Baik

29	Megaphone	2	Baik
30	Handy Talky	2	Baik
31	Alat Ukur Suhu	1	Baik
32	Telepon	1	Baik
33	Mesin Fax	1	Baik
34	Dispenser	0	-
35	Lemari Es	0	-
36	Mesin Potong Rumput	1	Baik
37	Vacuum Cleaner	0	-
38	Las Listrik	1	Baik
39	Plosotan	2	Baik
40	Lapangan Tennis	1	Baik
41	Stadion Olahraga	1	Baik
42	Gedung Olahraga	1	Baik
43	Kolam Renang	2	Baik
44	Lapangan Alun-alun	1	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengedepankan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai konsekuensi logis dari adanya kepentingan publik, maka Dinas Pemuda Dan Olahraga perlu menetapkan kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Upaya Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur Pemerintah Daerah.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik secara sudut pandang umum :

2.3.1. PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor Kep/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk (penyediaan/pemberian) barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah sangat luas dan kompleks, baik menurut bentuk, jenis, maupun sifatnya. Oleh karena itu, agar terciptanya suatu kepastian hukum dan keamanan di bidang pelayanan umum oleh Pemerintah, perlu adanya suatu landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/publik.

2.3.2. PRINSIP-PRINSIP POKOK PELAYANAN PUBLIK

Begitu banyak Persoalan dalam menjalankan pelayanan publik, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pelayanan publik yang ada saat ini masih belum memegang prinsip dan menerapkan standar pelayanan publik yang baik. Pada dasarnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Beberapa prinsip tersebut adalah :

a. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

b. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai hal-hal berikut ini :

- ~ Prosedur/tata cara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- ~ Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
- ~ Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
- ~ Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

c. Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga harus dapat memberikan

keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Keterbukaan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e. Efisiensi dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti : Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.

Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- ~ Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran;
- ~ Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan
- ~ Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

h. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

2.3.3. DIMENSI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Pada dimensi internal, pelayanan publik merupakan salah satu isi utama sejalan dengan tuntutan demokratisasi dan disentralisasi. Demokratisasi pada hakikatnya menyuarakan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemegang kekuasaan, yang dengan demikian suara masyarakat diletakkan pada derajat yang paling tinggi. Semangat demokratisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan akan menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dan memungkinkan untuk menyelesaikan komplain (bila ada) dengan lebih cepat karena masyarakat bisa lebih mudah bertemu dengan pihak penyelenggara pelayanan. Pada sisi perencanaan, penyelenggaraan pelayanan publik yang terdesentralisasi akan meningkatkan responsifitas (daya tanggap) terhadap kebutuhan lokal dan membantu Pemerintah Daerah (lembaga penyedia layanan) mengidentifikasi dan memahami karakteristik khas masyarakat setempat.

Pada dimensi eksternal, pelayanan publik akan memainkan peranan kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi. Paling tidak tantangan globalisasi tersebut memerlukan jawaban dalam hal peningkatan daya saing (competitiveness) dan daya tarik (attractiveness), baik ditingkat regional maupun internasional.

2.3.4. PENGEMBANGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Kualitas pelayanan publik secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu :

(1) Sistem; (2) Kelembagaan; (3) Sumber Daya Manusia; dan (4) Keuangan; dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sistem

Kewenangan Daerah mengatur struktur, tugas fungsi serta mekanisme kerja diatur dalam Peraturan Daerah, yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Pembagian kewenangan-kewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 yang merupakan referensi pembagian tupoksi dan mekanisme kerja pada unit-unit kerja Daerah. Dari Peraturan diatas kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan

b. Kelembagaan Pelayanan Publik

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam era globalisasi ini akan semakin berat. Disamping itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan masyarakat semakin tinggi pengetahuan dan pendidikannya, sehingga permintaan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik akan menjadi hal yang penting. Oleh sebab itu, Dinas

Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan harus mampu menata diri menjadi organisasi yang dapat mengantisipasi perubahan kondisi yang datang begitu cepat dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks.

Penataan organisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan postur organisasi yang lebih proposional sesuai dengan visi dan misi yang diembannya, sehingga dapat diciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas aparatur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik. Disamping itu dengan penataan organisasi dapat memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

c. *Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan, merupakan salah satu penentu terciptanya Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Pemerintahan yang bersih dan efisien sangat penting bukan hanya agar masyarakat dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan publik, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan dunia usaha tumbuh lebih sehat dan efisien.

Pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (PNS) sebagai aparatur negara pada dewasa ini menjadi semakin penting karena fungsinya yang strategis. Kebutuhan akan terciptanya aparatur yang bersih dan efisien semakin dirasakan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pembangunan dan dari akibat perubahan eksternal pada tingkat regional dan global. Hal ini tentunya menuntut Pegawai Negeri menjadi lebih profesional, terampil, terbuka, inovatif, peduli, berakhlak dan amanah. Untuk itu PNS di lingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga harus lebih mengedepankan kepentingan publik, menyelenggarakan pelayanan publik dengan optimal dan menjalankan tugas dan fungsi pelayanan berdasarkan kebijakan-kebijakan publik secara proporsional.

d. *Dukungan Keuangan Daerah*

Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan Daerah. Dalam arti bahwa keberhasilan Pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik dapat dilihat dari besarnya dana APBD yang dialokasikan kepada belanja publik, dan bukan sebaliknya pada belanja aparatur.

Mengingat pentingnya kebijakan pengalokasian dana dari APBD untuk kepentingan publik dalam rangka mengedepankan pelayanan publik tersebut. Maka Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan memperhatikan pola perencanaan dan penyusunan

APBD yang lebih bersifat akuntabel. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga dapat menjadi lebih baik lagi.

Dalam kaitan itu semua maka sangat strategis posisi belanja Daerah, apakah mengedepankan belanja untuk aparatur atau untuk belanja publik. Oleh karena itu perlu adanya analisis pola/perilaku belanja Daerah, yang kemudian diumumkan/ diinformasikan melalui media masa kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengkritisi kebijakan publik secara langsung. Apalagi dalam kondisi yang multi partai seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya *trade-off* dalam pembahasan Rancangan APBD, yang berdampak pada alokasi kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur atau kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kepentingan publik.

2.3.5. KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA SAAT INI

a. Potensi Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yang memiliki potensi pemuda dan olahraga yang cukup besar untuk dikembangkan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan memiliki potensi pemuda (18 – 35 tahun) sebanyak 185.074 jiwa atau 27% dari total penduduk Bangkalan. Jika potensi pemuda yang demikian besar tersebut, tidak mendapat perhatian khusus dan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, maka dampak negatif yang akan dirasakan sebagaimana halnya yang telah terjadi di Kecamatan Socah, yang telah ditemukan adanya kampung narkoba beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan program yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan potensi kepemudaan dan keolahragaan selama Renstra tahun 2024 – 2026 diantaranya:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- 3) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- 4) Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Tabel 2.1																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga																			
Kabupaten Bangkalan																			
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah atlit muda yang berprestasi				25 org	27 org				27 org	2 org				108%	7.4%			
	Kepmen 050-3708 Tahun 2020																		
	Perubahan Renstra 2021-2023																		
2	Cakupan pembinaan atlit muda						25 org	150 org	260 org			0 org	150 org	260 org			0%	100%	100%
3	Jumlah atlit muda yang berprestasi						25 org	50 og	60 org			4 org	66 org	167 org			16%	132%	278%
4	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi						0.0000%	0.0167%	0.0167%			0%	0%	0.0167%			0%	0%	100%
5	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan						4.94%	5.05%	5.09%			4.81%	4.82%	5.03%			97%	95%	99%
6	Persentase partisipasi masyarakat berolahraga						0.09%	0.12%	0.13%			0.002%	0.14%	0.14%			2%	118%	108%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan

Uraian **)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Dinas Pemuda dan Olahraga																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,040,538,161	4,970,731,624	5,801,396,969			4,008,683,957	4,679,920,012	4,514,100			99%	94%	0%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,000,000	11,000,000	17,000,000			930,000	1,989,950				47%	18%	0%		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1,000,000	6,000,000	10,000,000			-	1,016,200	-			0%	17%	0%		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1,000,000	5,000,000	7,000,000			930,000	973,750	-			93%	19%	0%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			47,030,000	66,417,790	178,000,000			47,030,000	37,225,000	499,700			100%	56%	0%		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-	5,000,000	7,000,000			-	990,000				#DIV/0!	20%	0%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	2,492,000	80,000,000			-	-				#DIV/0!	0%	0%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			22,250,000	25,000,000	30,000,000			22,250,000	21,287,500				100%	85%	0%		
Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian			-	5,000,000	6,000,000				973,750				#DIV/0!	19%	0%		
Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja pegawai				5,000,000	6,000,000				973,750	499,700			#DIV/0!	19%	8%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			24,780,000	22,925,790	34,000,000			24,780,000	-				100%	0%	0%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	1,000,000	15,000,000			-	13,000,000				#DIV/0!	1300%	0%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,161,664,267	3,520,953,744	3,785,396,969			3,112,725,834	3,572,879,745	-			98%	101%	0%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1,000,000	5,000,000	5,000,000			990,000	1,016,250				99%	20%	0%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,158,664,267	3,498,633,744	3,762,896,969			3,109,745,834	3,568,932,245				98%	102%	0%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1,000,000	7,320,000	7,500,000			1,000,000	983,750				100%	13%	0%		
Sub Keg.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5,000,000	5,000,000			-	973,750				#DIV/0!	19%	0%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,000,000	5,000,000	5,000,000			990,000	973,750				99%	19%	0%		

Administrasi Umum Perangkat Daerah			50,234,000	159,668,957	213,000,000			78,211,250	92,114,170	1,515,000			156%	58%	1%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9,734,000	14,138,900	20,000,000			9,732,000	12,638,550				100%	89%	0%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31,030,057	45,000,000			28,549,300	20,000,000				#VALUE!	64%	0%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19,500,000	21,000,000	26,000,000			19,479,450	17,977,215				100%	86%	0%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5,000,000	10,000,000	18,000,000			4,999,500	4,948,850				100%	49%	0%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6,000,000	7,500,000	8,000,000			5,485,000	6,330,000	1,515,000			91%	84%	19%		
Penyediaan Bahan/Material			-	9,500,000	12,000,000			-	5,000,000				#DIV/0!	53%	0%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu			2,000,000	11,500,000	14,000,000			2,000,000	2,500,000				100%	22%	0%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8,000,000	50,000,000	60,000,000			7,966,000	20,276,255				100%	41%	0%		
Penyediaan peralatan rumah tangga			-	5,000,000	10,000,000			-	2,443,300				#DIV/0!	49%	0%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah			90,078,904	202,669,900	273,000,000			88,302,496	144,439,999	-			98%	71%	0%		
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				20,000,000	35,000,000		-	-	5,926,500				#DIV/0!	30%	0%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16,000,000	25,000,000	50,000,000			14,309,400	12,955,000				89%	52%	0%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10,924,048	40,000,000	50,000,000			10,908,500	5,382,500				100%	13%	0%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			63,154,856	116,669,900	130,000,000			63,084,596	120,175,999				100%	103%	0%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1,000,000	8,000,000			-	-				#DIV/0!	0%	0%		
Pengadaan Barang Milik Daerah			42,672,000	123,364,090	391,000,000			42,594,000	46,430,759	-			100%	38%	0%		
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1,000,000	200,000,000			-	-				#DIV/0!	0%	0%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38,702,000	50,000,000			-	-				#DIV/0!	0%	0%		
Pengadaan Mebel				10,000,000	25,000,000			-	-				#DIV/0!	0%	0%		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya			-	20,222,090	50,000,000			-	5,243,500				#DIV/0!	26%	0%		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1,000,000	-			-	-				#DIV/0!	0%	#DIV/0!		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			37,700,000	40,000,000	50,000,000			37,622,000	40,287,259				100%	101%	0%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4,972,000	12,440,000	16,000,000			4,972,000	900,000				100%	7%	0%		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			642,858,990	844,657,143	898,000,000			635,016,427	776,600,389	-			99%	92%	0%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			543,828,990	604,657,143	650,000,000			539,264,000	484,839,215				99%	80%	0%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			62,910,000	177,000,000	180,000,000			62,808,400	193,145,000				100%	109%	0%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			33,580,000	58,000,000	60,000,000			30,682,027	92,884,174				91%	160%	0%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,540,000	5,000,000	8,000,000			2,262,000	5,732,000				89%	115%	0%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,000,000	42,000,000	46,000,000			3,873,950	8,240,000	2,499,400			97%	20%	5%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,000,000	5,000,000	5,000,000			920,000	973,750				92%	19%	0%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1,000,000	8,000,000	10,000,000			958,000	973,750				96%	12%	0%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1,000,000	6,000,000	8,000,000			996,000	2,398,750	499,700			100%	40%	6%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1,000,000	5,000,000	5,000,000			999,950	972,500	1,500,000			100%	19%	30%		
Koordinasi dan penyusunan Dok RKA SKPD			-	6,000,000	6,000,000			-	973,750				#DIV/0!	16%	0%		
Koordinasi dan penyusunan Dok perubahan RKA SKPD			-	6,000,000	6,000,000			-	973,750				#DIV/0!	16%	0%		
Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA SKPD			-	6,000,000	6,000,000			-	973,750	499,700			#DIV/0!	16%	8%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			122,000,000	250,150,000	1,202,000,000			72,000,000	-	-			59%	0%	0%		
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000	-	-			100%	0%	0%		
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			72,000,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000	-				100%	0%	0%		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			50,000,000	178,150,000	1,130,000,000			49,319,500	83,507,200	-			99%	47%	0%		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			-	30,000,000	50,000,000			-	-				#DIV/0!	0%	0%		
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			-	25,000,000	30,000,000			-	25,000,000				#DIV/0!	100%	0%		
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			50,000,000	80,000,000	950,000,000			49,319,500	58,507,200				99%	73%	0%		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			-	1,000,000	50,000,000			-	-				#DIV/0!	0%	0%		
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			-	42,150,000	50,000,000			-	-				#DIV/0!	0%	0%		

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	100,000,000	-			100%	200%	0%		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	100,000,000	-			100%	200%	0%		
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	100,000,000	-			100%	200%	0%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			4,491,147,520	5,587,572,568	4,024,269,623			4,448,824,494	2,545,120,303	-			99%	46%	0%		
Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1,085,311,270	2,056,785,000	1,670,000,000			1,042,988,244	1,726,281,543	-			96%	84%	0%		
Koordinasi sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan dunia usaha			28,118,000	100,000,000	120,000,000			28,115,000	79,240,900				100%	79%	0%		
Koordinasi sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana olah raga Kabupaten/Kota			1,057,193,270	1,956,785,000	1,550,000,000			1,014,873,244	1,647,040,643				96%	84%	0%		
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota			-	50,000,000	75,000,000			-	151,344,100				#DIV/0!	303%	0%		
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota				50,000,000	75,000,000			-	151,344,100				#DIV/0!	303%	0%		
Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			37,922,750	612,202,120	300,000,000			37,922,750	601,252,160	-			100%	98%	0%		
Pembinaan dan Pengembangan Atlet berprestasi Kab/Kota			2,750,750	50,000,000	75,000,000			2,750,750	4,051,750				100%	8%	0%		
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			-	62,202,120	75,000,000			-					#DIV/0!	0%	0%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			35,172,000		50,000,000			35,172,000	94,050,000				100%	#DIV/0!	0%		
Pemusatan latihan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport scince)				100,000,000	50,000,000			-	503,150,410				#DIV/0!	503%	0%		
Seleksi atlit daerah			-	400,000,000	50,000,000			-	-	-			#DIV/0!	0%	0%		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			3,350,000,000	2,793,585,448	1,799,269,623			3,350,000,000	7,000,000	-			100%	0%	0%		
Pengembangan Organisasi Keolahragaan			3,350,000,000	2,793,585,448	1,799,269,623			3,350,000,000	7,000,000	-			100%	0%	0%		
Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Rekreasi			17,913,500	75,000,000	180,000,000			17,913,500	59,242,500	-			100%	79%	0%		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			17,913,500	75,000,000	80,000,000			17,913,500	59,242,500	-			100%	79%	0%		
Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi			-	-	50,000,000			-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	0%		
Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan			-	-	50,000,000			-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	0%		
			8,703,685,681	10,858,454,192	11,077,666,592	-	-	8,579,508,451	7,325,040,315	4,514,100			99%	67%	0%		

2.3.6. PROYEKSI KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DI MASA YANG AKAN DATANG

Dengan memperhatikan gambaran kinerja pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga saat ini, maka ke depan diharapkan adanya beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya aparaturnya yang berdedikasi, loyal dan mempunyai kapabilitas yang tinggi sesuai dengan tuntutan paradigma pelayanan sehingga mampu menghasilkan inovasi, kreasi dan produktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan bidang Pemuda Dan Olahraga di Kabupaten Bangkalan melalui pelatihan-pelatihan, *in house training* maupun studi banding.
- b. Terwujudnya pembinaan pemuda yang lebih optimal sehingga menghasilkan pemuda yang kreatif, inovatif dan produktif serta terhindar dari narkoba dan perbuatan tercela lainnya yang melanggar hukum.
- c. Terwujudnya pencapaian prestasi yang merata dan optimal pada semua cabang olahraga melalui pembangunan infrastruktur olahraga, penyediaan tenaga-tenaga pelatih yang profesional dan program pembinaan atlet yang lebih intensif dan tepat sasaran didukung dengan penyediaan anggaran yang memadai.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN (KNPI, KONI, GERAKAN PRAMUKA KWARCAB BANGKALAN)

- a. Menurut amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan

karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sesuai amanat Undang-undang untuk mewujudkan tujuan pembangunan pemuda, tugas dan fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan tupoksinya memberikan layanan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, diantaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bangkalan, dan Gerakan Pramuka Kwartab Bangkalan serta organisasi kepemudaan lainnya.

- b. Pembangunan Olahraga di Kabupaten Bangkalan mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan bermitra dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bangkalan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan pada usia dini, permasalahan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup pembiasaan dengan penelusuran bakat dan pembudayaan sentra – sentra keolahragaan serta peningkatan prestasi dengan pembinaan potensi di bidang keolahragaan adalah pada partisipasi masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai gaya hidup, juga adanya optimalisasi pusat pembinaan dan pelatihan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Club – club Olahraga dan adanya *event – event* olahraga yang diselenggarakan sampai tingkat nasional akan tetapi hambatan dan permasalahan pada pembangunan olahraga juga perlu mendapat perhatian antara lain : kurang optimalnya pola pembinaan olahraga di daerah baik SDM, maupun sarana dan prasarana, ditengah masyarakat olahraga belum sepenuhnya menjadi budaya dan gaya hidup, kurang optimalnya pemanduan pencari bibit atlet juga belum meratanya pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) di Kabupaten Bangkalan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 sampai dengan 2026 ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan analisis terhadap capaian pelayanan perangkat daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 3 (tiga) tahun ke depan, berikut permasalahan yang dapat diidentifikasi :

1. Rendahnya jumlah pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan yang berakibat pada rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan, kewirausahaan dan keorganisasian yang menjadi alat pembangunan pemuda
2. Tidak adanya Database kepemudaan yang rigit dan detail yang dapat melakukan pemetaan potensi kepemudaan di setiap wilayah secara menyeluruh
3. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang berakibat pada kualitas manajemen organisasi kepemudaan di Kabupaten
4. Terbatasnya SDM keolahragaan dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran
5. Kurangnya kompetisi olahraga baik multi event maupun single even
6. Terbatasnya penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana olahraga khususnya olahraga rekreasi
7. Belum adanya peraturan daerah mengenai Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah.

3.2. **TELAAHAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan memberikan kontribusi Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, serta Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

3.3. **TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangkalan merupakan Perangkat Daerah yang bernaung dibawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga pada periode bersangkutan. Kebijakan dan strategi pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga

1. Membentuk pemuda yang berbudaya, berkarakter dan berideologi Pancasila
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga / aktifitas fisik masyarakat

3. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
4. Reformasi birokrasi berkinerja tinggi dan akuntabel
5. Pemberdayaan pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan

3.3.1 Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

1. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda
2. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama
3. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

Ditinjau dari perencanaan pembangunan Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat diperoleh sasaran pembangunannya adalah Pemuda Maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L tersebut kemudian dijadikan acuan untuk masukan dalam perumusan rencana pembangunan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Bangkalan. Dengan memperhatikan analisa Renstra K/L, dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan yang direncanakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Bangkalan agar tetap sejalan dengan pembangunan bidang Kepemudaan yang dilaksanakan K/L. Pembinaan pemuda sesuai Undang-Undang adalah melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. 3 (tiga) hal pokok dalam pembinaan pemuda tersebut menjadi dasar dalam merencanakan program kegiatan yang disusun oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Bangkalan. bertujuan untuk pembinaan pemuda. Proses penyadaran dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda dan memberikan pembekalan agar pemuda mampu untuk mengambil sikap terhadap kondisi dilingkungan sekitar. Setelah melalui proses penyadaran, pemuda mendapatkan proses pemberdayaan untuk membangkitkan potensi yang dimiliki sehingga mampu berperan aktif dan terlibat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan potensi yang dimilikinya, pemuda memasuki fase berikutnya yaitu proses

pengembangan, dimana kompetensi pemuda dilengkapi dengan pengembangan jiwa keteladanan, jiwa kemandirian dan jiwa kepeloporan untuk menjadi pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Dibidang olahraga, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sasarannya untuk mewujudkan Atlet Elit Dunia. Atlet yang mampu membela kebanggaan bangsa dan negara di kompetisi tingkat internasional. Mempersiapkan atlet untuk memiliki prestasi tingkat dunia membutuhkan tahap tahap yang saling terkait satu dengan yang lain. Tahapan pembinaan dan peningkatan prestasi ini dilakukan dengan program latihan yang berkesinambungan, dari tingkat pemula, tingkat madya dan tingkat mahir.

Peningkat prestasi atlet diawali dengan program pembibitan untuk menggali atlet potensial yang akan dibina melalui program pembinaan prestasi. Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan prestasi atlet dibutuhkan sentuhan IPTEK olahraga. IPTEK olahraga yang melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya pakar olahraga dan pelatih yang berkompeten. Sebagai ajang untuk menguji prestasi hasil latihan diselenggarakan kompetisi multi event, baik ditingkat regional maupun nasional. Dalam proses pengukuran prestasi perlu adanya program tryout untuk mengukur prestasi atlet dievent regional dan nasional. Ukuran tersebut dijadikan pedoman untuk capaian target prestasi atlet yang dipersiapkan selama proses latihan. Selain prestasi secara teknis, atlet perlu dibekali dengan persiapan mental. Pembentukan karakter atlet akan mewujudkan atlet yang berkelas dunia yang masih memiliki karakter dan budaya Indonesia.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam kaitannya dengan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan, kebijakan tata ruang merupakan bagian integrasi dari kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014, Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bangkalan adalah:

Mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang Madura untuk menjadikan kota Industri, pariwisata, dan jasa yang sesuai dengan tatanan masyarakat yang religius dan berbudaya serta

berazaskan pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan ini adalah untuk mewujudkan semua potensi, masalah, dan prospek pengembangan Kabupaten Bangkalan dalam konteks regional dan nasional.

Selanjutnya, untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Adapun Isue-Isue Strategis yang menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana olahraga yang terstandarisasi
2. Peningkatan prestasi olahraga
3. Peningkatan SDM Pelatih Olahraga yang tersertifikasi
4. Pemberdayaan pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing
5. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda
6. Penggalan dan pelestarian Olahraga Tradisional

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja SKPD selama 3 (tiga) tahun atau RENSTRA.

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai melaksanakan memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang masuk dalam lingkup kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.

Tujuan yang dirumuskan Dispora Kabupaten Bangkalan memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Misi-Misi yang sudah ditetapkan bagian atas BAB ini. Setiap Misi memiliki minimal satu tujuan, sebagai suatu bentuk implentasi dari Misi tersebut. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu juga untuk mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPD kabupaten Bangkalan. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan terpilih.

Isi dari tujuan dan sasaran jangka menengah PD dapat dijelaskan dalam table di bawah

ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah					Sasaran Perangkat Daerah				
Uraian	Indikator	Target			Uraian	Indikator	Target		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pembangunan pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	44,64	47,65	50	Meningkatnya daya Saing Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7.79%	8.34%	8.66%
					Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Peningkatan prestasi olahraga	50 Medali	50 Medali	50 Medali
						Peningkatan prestasi olahraga rekreasi	1 Medali	1 Medali	1 Medali
					Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	78	79
						Nilai Sakip PD	61,40	61,50	61,60

Table 4.2
Cascading Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME (INDIKATOR PROGRAM)	OUTPUT (INDIKATOR KEGIATAN)	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							
						2023		2024		2025		2026	
						KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase partisipasi Pemuda dalam dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00
					Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			4 org	11,000,000.00	4 org	12,400,000.00	4 org	15,000,000.00
					Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			15 org	5,000,000.00	15 org	5,000,000.00	15 org	5,000,000.00
					Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			6 org	5,000,000.00	6 org	5,000,000.00	6 org	5,000,000.00
					Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			5 org	7,156,700.00	10 org	10,000,000.00	15 org	10,000,000.00

				Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang dibina dan dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00
			Presentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Jumlah anggota pramuka aktif yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			1 Organisasi	100,000,000.00	1 Organisasi	100,000,000.00	1 Organisasi	100,000,000.00
		Peningkatan prestasi olahraga	Persentase atlet muda yang berprestasi	Jumlah prasarana olahraga yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			5 unit	1,310,000,000.00	5 unit	1,310,000,000.00	5 unit	1,310,000,000.00
				Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten yang diselenggarakan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			50 orang	150,000,000.00	50 orang	150,000,000.00	50 orang	250,000,000.00
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			NA	-	1 dOKUMEN	713,300.00	NA	-
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00
				Jumlah atlet yang dibina, dikirim dan diberikan penghargaan dalam kompetisi olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	500,000.00
					Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			10 Orang	10,510,000.00	15 Orang	13,400,000.00	20 Orang	20,000,000.00

					Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			50 Orang	14,390,000.00	60 Orang	15,500,000.00	60 Orang	16,000,000.00
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)			1 Pelatda	5,000,000.00	1 Pelatda	5,000,000.00	1 Pelatda	5,000,000.00
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi			50 Orang	12,100,000.00	50 Orang	16,500,000.00	50 Orang	16,500,000.00
				Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			1 Dokumen	3,000,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000,000.00	1 Dokumen	3,000,000,000.00
			Persentase atlet muda rekreasi yang berprestasi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat			1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00
	Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraa n Urusan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	Nilai Sakip PD	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1,500,000.00	1 Laporan	1,500,000.00	1 Laporan	1,500,000.00
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	1,500,000.00	2 Dokumen	1,500,000.00	2 Dokumen	1,500,000.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	500,000.00

					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18 Laporan	1,000,000.00	18 Laporan	1,000,000.00	18 Laporan	1,000,000.00
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	1,000,000.00	12 Dokumen	1,000,000.00	12 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 Orang/bulan	3,743,514,416.00	45 Orang/bulan	3,834,514,416.00	45 Orang/bulan	3,925,514,416.00
				Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	1,000,000.00	12 Laporan	1,000,000.00	12 Laporan	1,000,000.00
				Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1 Orang	1,000,000.00	1 Orang	1,000,000.00	1 Orang	1,000,000.00

					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			60 Orang	1,000,000.00	60 Orang	1,000,000.00	60 Orang	1,000,000.00
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	1,000,000.00	1 Orang	1,000,000.00	1 Orang	1,000,000.00
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			60 Paket	1,000,000.00	60 Paket	1,000,000.00	60 Paket	1,000,000.00
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			60 Unit	5,000,000.00	60 Unit	7,156,700.00	60 Unit	7,156,700.00
				Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 paket	500,000.00	1 paket	500,000.00	1 paket	500,000.00
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,000,000.00
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00

					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	2,000,000.00	3 Paket	2,000,000.00	3 Paket	2,000,000.00
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	6,000,000.00	2 Paket	6,000,000.00	2 Paket	6,000,000.00
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	500,000.00	2 Paket	500,000.00	2 Paket	500,000.00
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	20,000,000.00	10 Paket	20,000,000.00	10 Paket	20,000,000.00
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	500,000.00	1 Paket	500,000.00	1 Paket	500,000.00
				Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00
				Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	503,530,000.00	12 Laporan	513,530,000.00	12 Laporan	503,530,000.00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	200,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	65,600,000.00	12 Laporan	45,600,000.00	12 Laporan	45,600,000.00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00
				Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	7,900,000.00	1 unit	500,000.00	1 unit	500,000.00
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	10,000,000.00	4 Unit	10,000,000.00	4 Unit	10,000,000.00
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			21 Unit	108,113,300.00	21 Unit	110,000,000.00	21 Unit	131,013,300.00
JUMLAH								9,485,814,416		9,591,814,416		9,822,814,416

5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dalam tiga tahun mendatang merupakan tahapan lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD Kabupaten Bangkalan.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dan merupakan bagian dari program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.

Isi dari strategi dan kebijakan jangka menengah PD dapat dijelaskan dalam table di bawah ini :

Tabel 5.1
Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Isu Strategis:			
1. Membentuk pemuda yang berbudaya, berkarakter , berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila			
2. Peningkatan prestasi olahraga			
3. Pemberdayaan pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan			
4. Peningkatan Sarana olahraga			
5. Peningkatan SDM Pelatih Olahraga			
6. Penggalian dan pelestraian Olahraga Tradisional			
Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pembangunan pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya daya Saing Pemuda	1. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan , pelatihan dan pendampingan, sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.	1. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka mengembangkan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	1. Pencarian bakat olahragawan usia dini	1. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, mengembangkan system penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlet.
Meningkatnya kinerja urusan Pemuda dan OlahRaga	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan bidang yang sesuai dengan kepemudaan dan keolahragaan	Pemenuhan dokumen pendukung SAKIP dan IKM	

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebuah perencanaan memiliki dasar atau alasan yang jelas. Dasar yang digunakan merupakan data-data realistis yang dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya pusat informasi data dari instansi lain, kuisioner hasil monitoring, analisa data dari evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Sumber data pendukung merupakan masukan dari eksternal maupun internal. Data eksternal berupa isu strategis dan permasalahan pembangunan. Sedangkan data internal berupa angka-angka yang berasal dari laporan hasil kegiatan dan data hasil kuisioner monitoring. Data yang sudah melalui proses evaluasi dapat dijadikan nilai input dari Indikator Kinerja.

Proses selanjutnya merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari pembangunan, yang disusun dalam sebuah dokumen perencanaan atau Renstra. Untuk dapat memastikan bahwa Sasaran yang dibidik tepat sesuai dengan rencana, maka ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran. Indikator Kinerja ini menjadi variabel untuk proses penilaian kinerja. Data angka yang diinputkan pada Indikator Kinerja ini merupakan nilai target dari capaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Untuk mempertegas arah pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dirancanglah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Program Kegiatan, dimana setiap Program Kegiatan dijadikan pilar penyangga dalam upaya membangun jalan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar proses merumuskan Program Kegiatan dapat dilakukan dengan tepat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan melakukan berbagai upaya dengan melibatkan semua unsur SDM aparatur yang ada untuk melakukan tahap demi tahap proses penyusunan Program Kegiatan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai aspek yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses perumusan Program Kegiatan yang bertahap harus berpedoman pada 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Indikator kinerja utama tersebut memiliki program prioritas yang menjadi program unggulan, untuk selanjutnya disusun dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan guna memenuhi tanggung-jawab dalam memberi nilai manfaat kepada masyarakat.

Berikut ini Tabel Matrik perencanaan kegiatan dan anggaran selama periode 2024 – 2026;

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026
Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas pembangunan pemuda dan	Meningkatnya daya Saing Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	8%	9%	1,126,912,500.00	10%	705,000,000.00	11%	705,000,000.00	11%	2,536,912,500.00		
			2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda	50 orang	300 Orang	1,051,912,500.00	206 Orang	630,000,000.00	206 Orang	630,000,000.00	712 Orang	2,311,912,500.00		
			2.19.02.2.01.01	[SUB KEGIATAN] Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	NA	1 orang	820,000.00	6 orang	6,000,000.00	6 orang	15,000,000.00	13 orang	21,820,000.00		
			2.19.02.2.01.02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	NA	0	-	15 orang	25,000,000.00	30 orang	50,000,000.00	60 orang	75,000,000.00		
			2.19.02.2.01.03	[SUB KEGIATAN] Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	NA	0	-	0 orang	-	20 orang	15,000,000.00	40 orang	15,000,000.00		
			2.19.02.2.01.05	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	NA	1 dokumen	77,812,500.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	3 dokumen	177,812,500.00		
			2.19.02.2.01.08.	[SUB KEGIATAN] Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	50 orang	300 orang	973,280,000.00	1 Kegiatan	549,000,000.00	150 orang	500,000,000.00	600 orang	2,022,280,000.00		
			2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibentuk dan dikembangkan	NA	608 orang	75,000,000.00	608 orang	75,000,000.00	608 orang	75,000,000.00	1824 orang	225,000,000.00		
			2.19.02.2.02.02	[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00	3 Dokumen	225,000,000.00		

	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	7.0%	7.6%	75,000,000.00	8.1%	75,000,000.00	8.4%	75,000,000.00	8.4%	225,000,000.00		
			2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan	18 Kwaran	18 Kwaran	75,000,000.00	18 Kwaran	75,000,000.00	18 Kwaran	75,000,000.00	54 Kwaran	225,000,000.00		
			2.19.04.2.01.02	[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	75,000,000.00	1 Organisasi	75,000,000.00	1 Organisasi	75,000,000.00	3 Organisasi	225,000,000.00		
	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Peningkatan prestasi olahraga	1.02.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet muda yang berprestasi	33%	25%	19,707,416,677.00	25%	6,927,907,624.00	25%	6,927,907,624.00	25%	33,563,231,925.00		
					Persentase atlet muda rekreasi yang berprestasi	NA	4%	328,087,750.00	4%	40,000,000.00	4%	40,000,000.00	4%	408,087,750.00		
			2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana olahraga yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	9,421,978,427.00	5 Unit	1,657,407,624.00	5 Unit	1,657,407,624.00	15 Unit	12,736,793,675.00		
			2.19.03.2.01.03	[SUB KEGIATAN] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	5 unit	9,421,978,427.00	5 unit	1,657,407,624.00	5 unit	1,657,407,624.00	15 unit	12,736,793,675.00		
			2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten yang diselenggarakan	2 kegiatan	2 Kegiatan	5,462,336,500.00	3 Kegiatan	250,000,000.00	2 kegiatan	250,000,000.00	7 kegiatan	5,962,336,500.00		
			2.19.03.2.02.01	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	449,500,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	3 Dokumen	849,500,000.00		
			2.19.03.2.02.02	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	NA	NA	-	1 dOKUMEN	25,000,000.00	NA	25,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00		
			2.19.03.2.02.03	[SUB KEGIATAN] Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	NA	1500 orang	5,012,836,500.00	50 orang	25,000,000.00	50 orang	25,000,000.00	200orang	5,062,836,500.00		
			2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina, dikirim dan diberikan penghargaan dalam kompetisi olahraga	111 orang	380 orang	1,823,101,750.00	55 Orang	245,500,000.00	55 Orang	245,500,000.00	290 Orang	2,314,101,750.00		
			2.19.03.2.03.01	[SUB KEGIATAN] Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	NA	0 Orang	-	15 Orang	15,000,000.00	15 Orang	15,000,000.00	30 Orang	30,000,000.00		
			2.19.03.2.03.02	[SUB KEGIATAN] Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda	32,442,500.00	1 Pelatda	15,000,000.00	1 Pelatda	15,000,000.00	3 Pelatda	62,442,500.00		
			2.19.03.2.03.03	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	2 orang	200 Orang	832,736,750.00	15 Orang	15,000,000.00	15 Orang	15,000,000.00	130 Orang	862,736,750.00		
			2.19.03.2.03.04	[SUB KEGIATAN] Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	111 orang	180 Orang	720,000,000.00	25 Orang	200,000,000.00	25 Orang	200,000,000.00	130 Orang	1,120,000,000.00		
			2.19.03.2.03.05	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	NA	1 Dokumen	237,922,500.00	1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	500,000.00	3 dokumen	238,922,500.00		

			2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	1 Organi sasi	1 Organi sasi	3,000,000,000.00	1 Organi sasi	4,775,000,000.00	1 Organi sasi	4,775,000,000.00	3 Organi sasi	12,550,000,000.00		
			2.19.03.2.04.02	[SUB KEGIATAN] Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000,000.00	1 Dokumen	4,775,000,000.00	1 Dokumen	4,775,000,000.00	3 Dokumen	12,550,000,000.00		
			2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	NA	300 orang	328,087,750.00	25 orang	40,000,000.00	25 orang	40,000,000.00	75 orang	408,087,750.00		
			2.19.03.2.05.01	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	NA	1 Dokumen	83,799,250.00	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	3 Dokumen	113,799,250.00		
			2.19.03.2.05.02	[SUB KEGIATAN] Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	NA	1 Laporan	-	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	3 Laporan	20,000,000.00		
			2.19.03.2.05.05	[SUB KEGIATAN] Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	NA	1 Dokumen	244,288,500.00	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	3 Dokumen	274,288,500.00		
Meningkatnya kinerja urusan Pemuda dan OlahRaga	Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	76,77	77	3,779,272,926.00	78	4,176,539,711.00	79	4,176,539,711.00	79	12,132,352,348.00		
			2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	-	100 %	8,000,000.00	100 %	8,000,000.00	100 %	16,000,000.00		
			2.19.01.2.01.01	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	1,500,000.00	2 Dokumen	1,500,000.00	6 Dokumen	3,000,000.00		
			2.19.01.2.01.02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.01.03	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.01.04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.01.05	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.01.06	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 Laporan	-	1 Laporan	1,500,000.00	1 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	3,000,000.00		
			2.19.01.2.01.07	[SUB KEGIATAN] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 Laporan	-	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	3 Laporan	2,000,000.00		
			2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	3,420,870,179.00	100 %	3,839,014,416.00	100 %	3,839,014,416.00	100 %	11,098,899,011.00		
			2.19.01.2.02.01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	45 Orang/bulan	3,420,870,179.00	45 Orang/bulan	3,834,514,416.00	45 Orang/bulan	3,834,514,416.00	45 Orang/bulan	11,089,899,011.00		
			2.19.01.2.02.03	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	12 Dokumen	-	12 Dokumen	1,000,000.00	12 Dokumen	1,000,000.00	36 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.02.04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	1 Dokumen	-	1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	500,000.00	3 Dokumen	1,000,000.00		

			2.19.01.2.02.05	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	3 Laporan	2,000,000.00		
			2.19.01.2.02.07	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	18 Laporan	-	18 Laporan	1,000,000.00	18 Laporan	1,000,000.00	54 Laporan	2,000,000.00		
			2.19.01.2.02.08	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	NA	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100 %	100 %	-	100 %	2,000,000.00	100 %	2,000,000.00	100 %	4,000,000.00		
			2.19.01.2.03.01	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.03.05	[SUB KEGIATAN] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	1,000,000.00	12 Laporan	1,000,000.00	36 Laporan	2,000,000.00		
			2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	-	100 %	6,000,000.00	100 %	6,000,000.00	100 %	12,000,000.00		
			2.19.01.2.05.1	[SUB KEGIATAN] Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	NA	60 Unit	-	60 Unit	500,000.00	60 Unit	500,000.00	180 Unit	1,000,000.00		
			2.19.01.2.05.2	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71 buah	60 Paket	-	60 Paket	500,000.00	60 Paket	500,000.00	180 Paket	1,000,000.00		
			2.19.01.2.05.4	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.05.5	[SUB KEGIATAN] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	3 Dokumen	2,000,000.00		
			2.19.01.2.05.9	[SUB KEGIATAN] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	1 Orang	-	1 Orang	500,000.00	1 Orang	500,000.00	3 Orang	1,000,000.00		
			2.19.01.2.05.10	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 orang	60 Orang	-	60 Orang	500,000.00	60 Orang	500,000.00	180 Orang	1,000,000.00		
			2.19.01.2.05.11	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	1 Orang	-	1 Orang	2,000,000.00	1 Orang	2,000,000.00	3 Orang	4,000,000.00		
			2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	-	100 %	24,000,000.00	100 %	24,000,000.00	100 %	48,000,000.00		
			2.19.01.2.06.01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis	1 Paket	-	1 Paket	500,000.00	1 Paket	500,000.00	3 Paket	1,000,000.00		
			2.19.01.2.06.02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 jenis	10 Paket	-	10 Paket	500,000.00	10 Paket	500,000.00	30 Paket	1,000,000.00		
			2.19.01.2.06.03	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 unit	2 Paket	-	2 Paket	500,000.00	2 Paket	500,000.00	6 Paket	1,000,000.00		
			2.19.01.2.06.04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 jenis	2 Paket	-	2 Paket	500,000.00	2 Paket	500,000.00	6 Paket	1,000,000.00		
			2.19.01.2.06.05	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 jenis	3 Paket	-	3 Paket	5,000,000.00	3 Paket	5,000,000.00	9 Paket	10,000,000.00		

			2.19.01.2.06.06	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	1 Dokumen	-	1 Dokumen	500,000.00	1 Dokumen	500,000.00	3 Dokumen	1,000,000.00		
			2.19.01.2.06.07	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	NA	1 paket	-	1 paket	500,000.00	1 paket	500,000.00	3 paket	1,000,000.00		
			2.19.01.2.06.08	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	125 kali	1 Laporan	-	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	3 Laporan	2,000,000.00		
			2.19.01.2.06.09	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 kali	1 Laporan	-	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	3 Laporan	30,000,000.00		
			2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100 %	-	100 %	7,000,000.00	100 %	7,000,000.00	100 %	14,000,000.00		
			2.19.01.2.07.01	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	NA	1 Unit	-	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	2,000,000.00		
			2.19.01.2.07.02	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	1 Unit	-	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	2,000,000.00		
			2.19.01.2.07.05	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 jenis	1 Unit	-	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	2,000,000.00		
			2.19.01.2.07.07	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 unit	1 Unit	-	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	2,000,000.00		
			2.19.01.2.07.09	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	1 Unit	-	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	2,000,000.00		
			2.19.01.2.07.10	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 Unit	-	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	2,000,000.00		
			2.19.01.2.07.11	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 Unit	-	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	2,000,000.00		
			2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	349,202,747.00	100 %	187,401,716.00	100 %	187,401,716.00	100 %	724,006,179.00		
			2.19.01.2.08.01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	1 Laporan	-	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	3 Laporan	2,000,000.00		
			2.19.01.2.08.02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis	12 Laporan	48,269,797.00	12 Laporan	67,577,716.00	12 Laporan	67,577,716.00	36 Laporan	183,425,229.00		
			2.19.01.2.08.03	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 jenis	1 Laporan	183,108,950.00	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	3 Laporan	185,108,950.00		
			2.19.01.2.08.04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 jenis	12 Laporan	117,824,000.00	12 Laporan	117,824,000.00	12 Laporan	117,824,000.00	36 Laporan	353,472,000.00		

			2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	9,200,000.00	100 %	103,123,579.00	100 %	103,123,579.00	100 %	215,447,158.00		
			2.19.01.2.09.10	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-	1 unit	500,000.00	1 unit	500,000.00	3 unit	1,000,000.00		
			2.19.01.2.09.11	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 jenis	4 Unit	-	4 Unit	5,000,000.00	4 Unit	5,000,000.00	12 Unit	10,000,000.00		
			2.19.01.2.09.09	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	-	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	3 Unit	10,000,000.00		
			2.19.01.2.09.02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NA	1 Unit	-	1 Unit	1,000,000.00	1 Unit	1,000,000.00	3 Unit	2,000,000.00		
			2.19.01.2.09.01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	21 Unit	9,200,000.00	21 Unit	91,623,579.00	21 Unit	91,623,579.00	63 Unit	192,447,158.00		
				TOTAL				25,016,689,853.00		11,924,447,335.00		11,924,447,335.00				

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan. Indikator tersebut merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi. Keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja ditandai dengan terpenuhinya target tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan harus memiliki kaitan yang erat dengan Indikator Kinerja Pembangunan Bangkalan dalam RPD. Indikator tersebut harus mampu menterjemahkan esensi dari Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati terpilih. Dengan adanya keterkaitan antara Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dengan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam RPD, maka dapat dipastikan bahwa Outcome dan Impact dari program kegiatan yang disusun akan mampu mendukung kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten bangkalan. Sebagai salah satu PD yang bertanggung-jawab terhadap pengembangan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Bangkalan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan.

Fokus dari pembinaan kepemudaan ditujukan untuk melaksanakan program peningkatan prestasi dan pengembangan pemuda agar mampu mencapai pemuda yang Mandiri, Tanggap dan Peduli. Untuk dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dibutuhkan Indikator Kinerja yang dapat menunjukkan akuntabilitas capaian kinerja selama kurun waktu tertentu. .

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan telah merumuskan Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Tupoksinya dan Indikator Kinerja Pembangunan dalam RPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Indikator Kinerja yang disusun merupakan Indikator capaian sasaran perogram kegiatan yang akan menjadi variable ukuran kinerja instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan target yang dirumuskan didalam Rencana Kerja (Renja). Sebagai gambaran dari

optimalisasi pelaksanaan program kegiatan adalah dengan mengukur akuntabilitas kinerja dengan melibatkan angka-angka capaian yang termaktup dalam Indikator Kinerja Sasaran. Untuk mewujudkan tingginya nilai akuntabilitas kinerja, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan telah menetapkan Indikator Kinerja Sasaran dalam Renstra, yang disusun berdasarkan pada kontribusi usulan program kegiatan yang direncanakan oleh bidang dalam instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.

Perumusan Indikator Kinerja yang benar akan memberikan dampak pada kemudahan dalam memantau kinerja yang dilaksanakan, Angka dalam bentuk kuantitas atau jumlah dan kualitas atau prosentase yang dihasilkan akan memberikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan. Angka yang mampu diukur dalam Indikator Kinerja belum dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu program kegiatan. Keberhasilan kinerja juga ditentukan oleh output, outcome, benefit dan impact dari pelaksanaan pembangunan tersebut kepada sasaran pembangunan, yaitu masyarakat luas, khususnya rakyat kecil. Dalam Renstra ini telah dirumuskan Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan beserta target capaiannya yang diperoleh dari data input setiap kegiatan yang diprogramkan. Untuk dapat membaca tingkat keberhasilan kinerja perlu data Indikator Kinerja dari tahun awal hingga akhir perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPD. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun RPD akan terlihat pergerakan data pada Indikator tersebut, dimana fluktuasi data itu merupakan gambaran capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan. Capaian itu dikatakan baik atau berhasil bila realisasi yang dicapai mampu mendekati atau sama dengan nilai target yang telah ditetapkan.

Terdapat 5 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi acuan dalam menjalankan seluruh program kegiatan. Pada program pengembangan kepemudaan mengarah pada kegiatan yang mengakomodasi para pemuda untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembekalan wawasan, baik wawasan yang berkaitan dengan kewirausahaan, teknologi maupun kebangsaan. Untuk dapat mengukur kinerja yang akuntabel, maka dirumuskan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran untuk bidang kepemudaan. Indikator Kinerja tersebut adalah Jumlah Pemuda Terampil dan Mandiri dan Jumlah Pemuda Berprestasi. Dua Indikator Kinerja ini akan

memberikan gambaran capaian kinerja untuk setiap tahun dalam jangka waktu pembangunan menengah selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan bidang keolahragaan merumuskan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang dapat memberikan data capaian kinerja pembangunan. Akuntabilitas kinerja pembangunan olahraga di Bangkalan dapat dilihat dari seberapa optimal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan program kegiatannya. Sebagai dinas yang memiliki tupoksi untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasi atlet pelajar dan penyandang disabilitas di Bangkalan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang dapat memberikan gambaran mengenai pengembangan olahraga, baik di bidang prestasi maupun pembudayaan olahraga dimasyarakat. Adapun 3 Indikator Kinerja tersebut adalah Jumlah Atlet Pelajar Berbakat, Jumlah Atlet Pelajar

Berprestasi dan Jumlah Partisipasi Pembudayaan Olahraga. Dalam setiap perencanaan selalu dilengkapi dengan target-target yang harus dicapai. Target tersebut ditetapkan berdasarkan angka capaian yang realistis berdasarkan data capaian ditahun sebelumnya. Penetapan target juga didasarkan pada ketersediaan anggaran yang sudah diatur berdasarkan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan oleh Bappeda Kabupaten Bangkalan. Angka-angka target yang realistis ini menjadi fokus dalam setiap pelaksanaan program kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak bias terlepas dari target yang telah ditetapkan. Angka target yang realistis ini menggambarkan adanya kesesuaian antara cakupan sasaran yang dapat diakomodir dengan anggaran yang dikeluarkan.

Berikut ini susunan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan yang disampaikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2022)	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Pemuda	NA	44,64	47,65	50	50
	Persentase partisipasi Pemuda dalam dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7.15%	7.79%	8.34%	8.66%	8.66%
	Peningkatan prestasi olahraga	66	50 Medali	50 Medali	50 Medali	150 Medali
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,77	77	78	79	79
	Nilai Sakip PD	60,13	61,50	62,00	62,50	62,50

Tabel 7.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.10%	0.11%	0.22%	0.33%	0.4%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7.2%	7.8%	8.3%	8.7%	19%
3	Peningkatan prestasi olahraga	1 Emas	50 Medali	50 Medali	50 Medali	150 Medali

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga tahun 2024-2026 ini, memuat Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perubahan Rencana Strategis ini merupakan langkah evaluasi untuk melakukan Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga tahun 2024-2026 ini, telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan dengan baik diantaranya meliputi: peningkatan pencegahan KKN, penataan kelembagaan, penataan dan peningkatan kapasitas SDM, serta peningkatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance*, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai Tugas dan Fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Transisi Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang akan jadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan.
2. Seluruh jajaran dilingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan melaksanakan program – program dalam Perubahan Renstra

dengan sebaik -baiknya.

3. Sebagai Pedoman menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 sehingga merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Inpres Nomor : 7 tahun 1999 yang diwajibkan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyusunnya secara berjenjang.

Kiranya Perubahan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan ini bermanfaat bagi semua pihak di lingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan maupun stakeholders- stakeholders lainnya. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra ini sangat bergantung kepada komitmen dan partisipasi secara aktif dari segenap personil di lingkungan Dispora serta dukungan para stakeholders utamanya yang berada di Kabupaten Bangkalan dan peduli terhadap kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 16 Desember 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKALAN**

AKHMAD AHADIYAN HAMID, S.STP., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 198401152003121002